

# HAI LANGGAN HALANGAN NIKAH

MENURUT HUKUM GEREJA KATOLIK



EDISI  
KE-3

A. TJATUR RAHARSO

HALANGAN-HALANGAN NIKAH  
MENURUT HUKUM GEREJA KATOLIK

Edisi Ke-3

# HALANGAN-HALANGAN NIKAH MENURUT HUKUM GEREJA KATOLIK

Edisi Ke-3



A. Tjatur Raharso

**Halangan-halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik**  
Edisi ke-3

DM 22400216  
© DIOMA, 2016

Pertama kali diterbitkan oleh PENERBIT DIOMA (Anggota IKAPI)  
Jl. Bromo 24 Malang 65112  
Telp. (0341) 326370, 366228; Fax. (0341) 361895  
E-mail: [info@diomamedia.com](mailto:info@diomamedia.com)  
Website: [www.diomamedia.com](http://www.diomamedia.com)

Cetakan pertama, Agustus 2016

Imprimatur: RD. Y.C. Eko Atmono, Vikjen Keuskupan Malang  
Malang, 28 September 2015

Desain sampul: Yosi Prihantoro

ISBN 10 : 979 - 3500 - 25 - 5

**Hak cipta dilindungi undang-undang**

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

# Daftar Isi

Daftar Isi .....	5
Daftar Singkatan .....	9
Kata Pengantar .....	11
I – KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.....	13
1. Larangan Nikah.....	14
1.1 Larangan <i>Ex iure</i> .....	15
1.1.1 Perkawinan Orang-Orang Pengembara .....	16
1.1.2 Perkawinan yang Menurut Norma UU Sipil Tidak Dapat Diakui atau Tidak Dapat Dirayakan .....	17
1.1.3 Perkawinan orang yang terikat kewajiban-kewajiban kodrati terhadap pihak lain atau terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan sebelumnya .....	19
1.1.4 Perkawinan orang yang telah meninggalkan iman katolik secara terbuka.....	21
1.1.5 Perkawinan orang yang terkena hukuman gerejawi.....	25
1.1.6 Perkawinan anak yang belum dewasa tanpa diketahui atau secara masuk akal tidak disetujui oleh orangtuanya .....	26
1.1.7 Perkawinan yang akan diteguhkan lewat prokurator.....	28
1.1.8 Pernikahan bersyarat .....	30
1.1.9 Perkawinan campur beda-Gereja .....	31
1.1.10 Perkawinan rahasia .....	32
1.2 Larangan administratif.....	33
1.3 Larangan yudisial .....	34
2. Halangan nikah.....	39
2.1 Pengertian .....	39
2.2 Sumber norma halangan dan otoritas yang kompeten .....	45
2.3 Penafsiran norma halangan.....	47
2.4 Klasifikasi.....	49
2.4.1 Halangan dari hukum ilahi dan halangan dari hukum gerejawi.....	49
2.4.2 Halangan publik dan halangan tersembunyi .....	51
2.4.3 Halangan absolut dan halangan relatif.....	53
2.4.4 Halangan tetap dan halangan sementara.....	54

2.4.5	Halangan yang dapat dan yang tidak dapat didispensasi .....	55
2.4.6	Halangan yang pasti dan yang meragukan .....	55
2.5	Subjek yang tunduk pada norma halangan nikah .....	57
2.6	Dispensasi dari halangan nikah .....	59
2.6.1	Pengertian dispensasi .....	50
2.6.2	Alasan pemberian dispensasi .....	61
2.6.3	Otoritas pemberi dispensasi .....	63
2.6.3.1	Dalam keadaan biasa .....	65
2.6.3.2	Dalam bahaya mati mendesak .....	66
	a. Ordinaris wilayah .....	66
	b. Pastor-paroki dan para pelayan suci .....	66
	c. Bapa pengakuan .....	67
2.6.3.3	Dalam kasus pelik .....	68
	a. Ordinaris wilayah .....	69
	b. Pastor-paroki dan para pelayan suci .....	69
	c. Bapa pengakuan .....	69
2.6.4	Dispensasi yang direservasi bagi Tahta Apostolik .....	70
2.6.5	Modalitas pemberian dispensasi .....	71
2.6.6	Pencatatan dispensasi .....	73
2.6.6.1	Dispensasi dalam tata-lahir .....	73
2.6.6.2	Dispensasi dalam tata-batin .....	74
II –	JENIS-JENIS HALANGAN NIKAH .....	76
1.	Halangan Umur .....	77
2.	Halangan Impotensi .....	84
2.1	Pengertian Kanonik Impotensi .....	84
2.2	Syarat-Syarat Impotensi sebagai Halangan Nikah .....	86
2.2.1	Faktor-Faktor Penyebab .....	87
2.2.2	Impotensi Tetap .....	88
2.2.3	Impotensi Pranikah .....	90
2.2.4	Impotensi Absolut atau Relatif .....	91
2.2.5	Impotensi yang Jelas dan Pasti .....	92
2.3	Impotensi dan Sterilitas .....	93
2.4	Penanganan Kasus Impotensi .....	95
3.	Halangan Ikatan Perkawinan Sebelumnya .....	97
3.1	Syarat-Syarat Adanya Halangan .....	100
3.2	Berhentinya halangan .....	102
3.2.1	Lewat Anulasi Perkawinan Sebelumnya .....	102
3.2.2	Lewat Pemutusan Ikatan Nikah .....	103
3.3	Pembuktian Lain <i>Status liber</i> .....	105
3.3.1	<i>Status liber</i> Seorang Poligam Suksesif .....	105
3.3.2	<i>Status liber</i> Orang Katolik yang Menikah “Di Luar” Gereja Katolik .....	106
3.3.3	<i>Status liber</i> Orang Ortodoks yang Bercerai .....	108
3.3.4	<i>Status liber</i> Orang Kristen non-Katolik yang Bercerai .....	110
3.3.5	Presumsi Kematian Pasangan .....	112

4. Halangan Beda-Agama .....	116
4.1 Sejarah Ringkas Norma Halangan .....	117
4.2 Amandemen Kan. 1086, §1 .....	120
4.3 Subjek Yang Terkena Norma Halangan .....	122
4.4 <i>Ratio Legis</i> Norma Halangan .....	126
4.4.1 Umum .....	127
4.4.2 Khusus: Kawin-Campur Katolik-Islam .....	130
4.5 Sumber Norma .....	133
4.6 Kaitan Dengan Larangan Nikah Beda-Gereja .....	136
4.7 Dispensasi Dan Syarat-Syaratnya .....	137
4.7.1 Pemberian Dispensasi Sebelum Kodeks Aktual .....	138
4.7.2 Syarat-Syarat Pemberian Dispensasi .....	138
4.7.2.1 Kodeks Lama .....	139
4.7.2.2 Kodeks Aktual .....	139
5. Halangan Selibat Dalam Tahbisan Suci .....	152
5.1 Makna Hidup Selibater .....	153
5.2 Hidup Selibater Dan Panggilan Imam .....	156
5.3 Halangan Selibat Dalam Gereja Katolik Ritus Latin .....	157
5.3.1 Halangan Selibat Dalam Tahbisan Diakon .....	157
5.3.1.1 Diakon Permanen .....	158
5.3.1.2 Diakon <i>transitoris</i> .....	159
5.3.2 Halangan Selibat Dalam Tahbisan Presbiterat .....	160
5.3.3 Halangan Selibat Dalam Tahbisan Episkopat .....	162
5.4 Kehilangan Status Klerikal dan Implikasinya Terhadap Selibat .....	163
5.4.1 Lewat deklarasi nulitas tahbisan .....	164
5.4.2 Oleh hukuman pemecatan .....	167
5.4.3 Oleh reskrip Tahta Apostolik .....	172
6. Halangan kaul kemurnian dalam tarekat religius .....	174
6.1 Hakikat dan makna kaul kemurnian sebagai sumber halangan .....	174
6.2 Keluar dari tarekat dan implikasinya terhadap kaul kemurnian .....	178
6.2.1 Indult keluar dari tarekat .....	179
6.2.2 Pengeluaran dari tarekat .....	180
6.2.3 Keluar dari tarekat <i>ipso facto</i> .....	181
7. Halangan penculikan dan penahanan .....	184
8. Halangan kriminal .....	189
9. Halangan hubungan darah .....	193
9.1 Garis keturunan lurus .....	196
9.2 Garis keturunan menyamping .....	198
9.3 Problematika dari Penggunaan Teknologi Reproduksi Manusia .....	199
10. Halangan hubungan semenda .....	202
11. Halangan kelayakan publik .....	205
12. Halangan pertalian hukum .....	209

III – HALANGAN NIKAH DAN PERKAWINAN TIDAK SAH .....	214
1. Sikap Gereja terhadap perkawinan yang tidak sah.....	215
2. Pengesahan perkawinan.....	216
2.1 Kurvalidasi biasa .....	217
2.2 Perkawinan yang tidak sah .....	221
3. Anulasi lewat proses dokumentasi.....	228
3.1 Syarat-syarat penggunaan proses dokumentasi.....	230
3.2 Prosedur .....	231
3.3 Tribunal banding .....	232
KATA PENUTUP .....	234
LAMPIRAN .....	236
1. Soal-soal untuk Pendalaman Tema.....	236
2. Perubahan dan Modifikasi Norma Halangan Nikah .....	240
3. Wewenang Memberi Dispensasi dari Halangan Nikah Gerejawi .....	243
4. Skema Hubungan Darah.....	245
5. Skema Hubungan Semienda.....	247
6. (Formulir) Permohonan izin menikah untuk pengembara.....	249
7. (Formulir) Permohonan izin untuk menikah hanya secara kanonik saja dan tidak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil .....	250
8. (Formulir) Permohonan izin untuk menikah hanya secara kanonik saja .....	251
9. (Formulir) Permohonan izin untuk menikah bagi yang telah meninggalkan iman katolik secara terbuka .....	252
10. (Formulir) Permohonan izin untuk menikah bagi yang terkena hukuman gerejawi .....	253
11. (Formulir) Permohonan izin untuk menikah bagi yang belum dewasa .....	254
12. (Formulir) Permohonan izin untuk nikah beda-Gereja .....	255
13. (Formulir) Permohonan dispensasi atas halangan nikah beda-Agama.....	256
14. (Formulir) Permohonan dispensasi atas halangan hubungan darah.....	257
15. (Formulir) Permohonan dispensasi dari publikasi kanonik.....	258
16. Permohonan Penyembahan Pada Akar .....	259
17. Pemberian Penyembuhan Pada Akar.....	260
DAFTAR PUSTAKA.....	262

## Daftar Singkatan

AA	Dekret Konsili Vatikan II <i>Apostolicam actuositatem</i>
AAS	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
Alloc.	Allocutio
art.	artikel
art. cit.	<i>articolo citato</i>
ay.	ayat
bdk.	bandingkan
CCEO	<i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i>
CD	Dekret Konsili Vatikan II <i>Christus Dominus</i>
CEI	Conferenza Episcopale Italiana (= Konferensi para Uskup Italia)
CC	<i>Codex Iuris Canonici, Corpus Iuris Civilis</i>
DC	Instr. <i>Dignitas Connubii</i>
Dekl.	Deklarasi
Dekr.	Dekret
DH	Deklarasi Konsili Vatikan II <i>Dignitatis humanae</i>
Dir.	Direktorium
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
ed.	editor, edisi
Ens.	Ensiklik
EV	<i>Enchiridion Vaticanum</i> (= kumpulan dokumen resmi Tahta Suci sejak 1962)
Fr.	Father
GS	Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II <i>Gaudium et Spes</i>
hlm.	halaman
ibid.	<i>ibidem</i>
id.	<i>idem</i>
Instr.	Instruksi
kan.	kanon
KHK	Kitab Hukum Kanonik
Konst.	Konstitusi

## Kata Pengantar

**G**ereja Katolik menetapkan bahwa sebelum perkawinan dirayakan, haruslah pasti bahwa tak satu hal pun menghalangi perayaannya yang sah dan licit (kan. 1066). Persiapan perkawinan tidak hanya diwarnai dengan tindakan-tindakan yang bersifat pastoral, melainkan juga yang bercorak yuridis. Dengan ketentuan tersebut Gereja memberikan norma umum dan dasar bahwa penanggung jawab utama komunitas diosesan (Ordinaris wilayah dan para pastor paroki) harus melakukan penyelidikan yang cermat agar perkawinan umatnya dapat dilangsungkan secara sah dan halal. Untuk itu, pihak-pihak yang bersangkutan-paut dengan perkawinan (calon pasangan, Pastor-paroki, pekerja pastoral, bahkan keluarga calon pasangan dan umat pada umumnya) perlu mengetahui secara persis dan pasti apa yang membuat perkawinan sah atau tidak sah, halal atau tidak halal. Pengetahuan itu tidak boleh hanya bersifat umum mengenai semua perkawinan, melainkan bersifat spesifik dalam kaitan dengan pasangan konkret tertentu, yang akan menikah atau mengesahkan perkawinan.

Hukum Gereja mensyaratkan 3 (tiga) hal pokok bagi sahnya sebuah perkawinan Katolik: (i) *status liber* (= status bebas) dan tidak adanya halangan nikah yang bersifat menggagalkan pada kedua pihak, (ii) adanya kesepakatan nikah yang sungguh-sungguh, utuh, penuh, dan bebas, serta (iii) dipenuhinya tata-perayaan kanonik untuk menyatakan kesepakatan nikah itu.

Dengan sengaja buku ini hanya membahas salah satu dari ketiga persyaratan di atas, yakni halangan-halangan nikah sebagaimana diatur dalam kan. 1073-1094, dengan tujuan agar tersedia ruang lebih banyak untuk membicarakannya secara lebih mendalam.

Alur pembahasan materi mengikuti struktur yang digunakan oleh Kitab Hukum Kanonik sendiri. Kan. 1073-1094 dibagi dalam dua bagian besar. Bagian pertama (kan. 1073-1082) mengatur ketentuan-ketentuan umum mengenai halangan nikah: konsep halangan, sifat halangan, otoritas yang berwenang mengatur halangan nikah, otoritas

pemberi dispensasi, subjek penerima dispensasi. Materi ini akan dibahas dalam bab pertama di bawah judul "Ketentuan-Ketentuan Umum".

Bagian kedua (kan. 1083-1094) mengatur halangan-halangan nikah pada khususnya, yaitu jenis-jenis halangan nikah satu per satu. Ada 12 (dua belas) jenis halangan nikah yang ditentukan oleh hukum kanonik. Halangan-halangan nikah ini harus ditafsirkan secara sempit atau ketat (*strict*), karena kan. 18 menetapkan bahwa undang-undang yang mempersempit penggunaan bebas hak-hak, ditafsirkan secara sempit. Menentukan halangan bagi sebuah pernikahan jelas berarti mengurangi atau membatasi pelaksanaan hak fundamental manusia untuk menikah. Materi ini akan dibahas dalam Bab II di bawah judul "Jenis-jenis Halangan Nikah".

Selanjutnya, bab ketiga buku ini sebenarnya bukanlah bagian struktural dan substansial dari norma halangan nikah, melainkan sebagai tambahan dan kelanjutan logis saja. Di sini dibahas konsekuensi dari pernikahan yang diteguhkan dengan adanya halangan nikah atau dirayakan tanpa dispensasi atas halangan nikah yang ada. Akan dibahas juga solusi-solusi atas perkawinan yang tidak sah semacam itu, baik solusi pastoral berupa konvalidasi atau penyembuhan pada akar (*sanatio in radice*) bila perkawinan tetap dilanjutkan, maupun solusi hukum berupa anulasi perkawinan (misalnya lewat lewat proses dokumental) bila *de facto* perkawinan sudah bubar.

Buku ini dimaksudkan pertama-tama sebagai buku studi bagi para calon imam, namun bisa juga dimanfaatkan oleh para petugas pastoral (pastor paroki, katekis) dan umat pada umumnya. Buku ini dilengkapi dengan beberapa lampiran atau apendiks, sebagian berupa skema untuk memperoleh pemahaman tentang topik tertentu, atau pemahaman secara global dan skematis, serta soal-soal sebagai latihan mengaplikasikan pemahaman pada kasus konkret. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh formulir, yang kiranya berguna bagi para petugas pastoral dalam memohonkan izin atau dispensasi kepada Ordinaris wilayah.

Buku ini merevisi edisi sebelumnya, dengan memasukkan informasi-informasi baru yang memperkaya. Istilah-istilah dalam bahasa Latin kami pertahankan sejauh berguna dan membantu penjelasan. Namun, jika ada kata padanannya dalam bahasa Inggris, kami menggunakan juga yang berbahasa Inggris. Bagaimanapun juga, buku ini tetap masih jauh dari sempurna. Karena itu, segala kritik dan saran yang berguna untuk memperbaiki dan memperkaya buku ini akan sangat kami hargai.